



## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651  
Telp. (0756) 21408, Faksimile . (0756) 21408 Painan  
Laman: disperta.pesisirselatankab.go.id Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 521.9/494 /KPTS/DISTAN-PS/2025

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN PUSKESWAN TERPADU SE-KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap kesehatan hewan dan untuk menjamin keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengganggu baik pada hewan ternak maupun non pangan, maka pelayanan kesehatan hewan perlu dikelola secara terpadu;
- b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan pada Puskewan Terpadu sesuai kedudukan dan wilayah kerja, perlu menetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pusat Kesehatan Hewan Terpadu.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Surat Keputusan Kelapa Dinas tentang Penetapan Pimpinan Puskeswan Terpadu Se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk personil/petugas pada Puskeswan seperti tersebut kolom 2 dengan jabatan pada kolom 4 dan Wilayah Kerja seperti tersebut pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Kedudukan Puskeswan Terpadu se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Puskeswan Terpadu Tarusan berkedudukan di Nagari Api-api Kecamatan Bayang.
  2. Puskeswan Terpadu Painan berkedudukan di Painan Kecamatan IV Jurai
  3. Puskeswan Terpadu Sutera berkedudukan di Nagari Aur Duri Kecamatan Sutera.
  4. Puskeswan Terpadu Padang Laban berkedudukan di Padang Laban Kecamatan Ranah Pesisir.
  5. Puskeswan Terpadu Inderapura berkedudukan di Koto Pandan Inderapura Timur Kecamatan Air Pura.
  6. Puskeswan Terpadu Lunang berkedudukan di Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang.
  7. Puskeswan Terpadu Silaut berkedudukan di Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.
- KEEMPAT : Tugas Puskeswan antara lain :
- a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
  - b. Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan;
  - c. Memberikan surat keterangan kesehatan hewan.
- KELIMA : Fungsi Puskeswan antara lain :
- a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
  - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. Pelaksanaan epidemiologik;
  - d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - e. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
  - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelompok tani ternak;
  - g. Pelaksanaan Inseminasi Buatan;
  - h. Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan;
  - i. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengobatan gangguan reproduksi.
- KEENAM : Tanggung jawab Puskeswan antara lain :
- a. Petugas Puskeswan wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala Puskeswan yang meliputi : Laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskeswan dan Laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
  - b. Kepala Puskeswan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas Puskeswan dalam waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas kabupaten/kota berdasarkan laporan Kepala Puskeswan, selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan kepala Puskeswan di wilayahnya untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 21 Juli 2025  
Kepala  
  
MADRIANTO, S. Hut., M.H.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197805192005011009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 521.9/ 484 /KPTS/DISTAN-PS/2025  
 TANGGAL : 21 JULI 2025  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PIMPINAN PUSKESWAN TERPADU SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

**PENETAPAN PIMPINAN DAN STAF NON ASN PUSKESWAN TERPADU SE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| No.        | Nama/NIP                                                                                                                                                                                                                                           | Pangkat/Gol                                                                         | Jabatan / Pelaksana                                                                                                                                         | Puskesmas / Wilayah Kerja                                                                                                                       | Ket. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                               | 6    |
| <b>I.</b>  | 1. drh. Alriko Patrisman/<br>19781020 201001 1 013<br>2. Yusril, S.Pt/<br>19720808 200604 1 006<br>3. Rendra Jasri/<br>19780119 200701 1 005<br>4. Bersi Deli Febri<br>19680212 200604 1 006<br>5. Ade Putra Syam/-<br>6. Putri Oktavially, S.Pt/- | Pembina/IVa<br>Penata Tk.I/IIId<br>Penata Muda/IIIa<br>Pengatur Tk.I/IIId<br>-<br>- | Kepala Puskesmas/Medik Veteriner<br>Paramedik Veteriner/Inseminator/PKb<br>Inseminator<br>Inseminator/PKb<br>Inseminator<br>Paramedik Veteriner/Inseminator | <u><b>Puskesmas Terpadu Tarusan</b></u><br><br><b>Wilayah Kerja :</b><br><br>Kec. Koto XI Tarusan<br>Kec. Bayang<br>Kec. IV Nagari Bayang Utara |      |
| <b>II.</b> | 1. drh. Hayatul Fitro<br>19840716 201101 1 010<br>2. Syaf Jonedi, S.Pt/<br>19680128 200701 1 004<br>3. Mardoni/<br>19811110 201001 1 003<br>4. Jaka Alwis Mustia/-<br>5. Atra Sheina, S.Pt/-                                                       | Pembina/IVa<br>Penata Muda TK.I/IIId<br>Pengatur TK.I/IIId<br>-<br>-                | Kepala Puskesmas/Medik Veteriner<br>Paramedik Veteriner/Inseminator<br>Inseminator<br>Inseminator<br>Staf Puskesmas Painan                                  | <u><b>Puskesmas Terpadu Painan</b></u><br><br><b>Wilayah Kerja :</b><br><br>Kec. IV Jurai<br>Kec. Batang Kapas                                  |      |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                            | 6 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| III. | 1. drh. Suci Nurul Hidayati<br>19920526 202012 2 010<br>2. Denny Subiyantoro, A. Md<br>19751125 201001 1006<br>3. Mukhtaridi, SST/<br>19670805 199903 1 001<br>4. Rika Juni Zulnisra, S.Pt/-<br><br>5. Vivin Dwi Guski, S.Pt<br>6. Fikih Rapendra Pais/-<br>7. Edi Junaidi/-<br><br>8. Alte Nofrizal/-<br>9. Rita Selviana, S.Pt/-<br><br>10. Roni Candra/-<br>11. Rahmi Yalti, S.Pt/- | Penata Muda Tk.I/IIIb<br><br>Penata Muda Tk.I/IIIb<br><br>Penata Tk.I/IIId<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>- | Kepala Puskeswan / Medik Veteriner<br><br>Paramedik Veteriner/Inseminator<br><br>Paramedik Veteriner/Inseminator/PKb/ATR<br><br>Petugas admistrasi Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (P4)<br><br>Petugas Analis Harga Pasar Ternak<br>Paramedik Veteriner/Inseminator<br>Petugas admistrasi Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (P4)<br>Petugas Kebersihan Pasar Ternak<br>Petugas Administrasi Pasar Ternak/Inseminator<br>Paramedik Veteriner/Inseminator<br>Paramedik Veteriner/Inseminator | <u><b>Puskeswan Terpadu Sutera</b></u><br><br><b>Wilayah Kerja :</b><br><br>Kec. Sutera<br><br>Kec. Lengayang                                                                |   |
| IV.  | 1. drh. Fitriyah Yuskha/<br>19860219 201101 2 011<br>2. Gondrayoni, S.Pt/-<br>3. Azizul Roy Reza/-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pembina/IVa<br><br>-<br><br>-                                                                                                    | Kepala Puskeswan / Medik Veteriner<br><br>Paramedik Veteriner/Inseminator<br>Paramedik Veteriner/Inseminator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u><b>Puskeswan Terpadu Padang Laban</b></u><br><br><b>Wilayah Kerja :</b><br><br>Kec. Ranah Pesisir<br>Kec. Linggo Sari Baganti                                             |   |
| V.   | 1. drh. Tia Zalia BTB<br>2. drh. Nida Ulfa Dilla/-<br>3. Jumatul Hayani, S. Pt<br>4. Yudi Marlides/-<br>5. Syapridus, S.Pt/-                                                                                                                                                                                                                                                           | -<br>-<br>-<br>-                                                                                                                 | Kepala Puskeswan<br>Medik Veteriner<br>Paramedik Veteriner/Inseminator /PKb<br>Paramedik Veteriner/Inseminator<br>Paramedik Veteriner/Inseminator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u><b>Puskeswan Terpadu Inderapura</b></u><br><br><b>Wilayah Kerja :</b><br>Kec. Pancung Soal<br>Kec. Air Pura<br>Kec. Basa Ampek Balai Tapan<br>Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |   |

| No   | Nama/NIP                                                                                                               | Pangkat/Gol                                         | Jabatan/Pelaksana                                                                                     | Puskesmas/Wilayah Kerja                                                  | Ket. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                                                                                                                      | 3                                                   | 4                                                                                                     | 5                                                                        | 6    |
| VI.  | 1. drh. Irma Rozalina/<br>19900707 202012 2 011<br>2. Indra Syafri/<br>19671203 199103 1 007<br>3. Agus Taufik, S.Pt/- | Penata Muda Tk.I/IIIb<br>Penata Muda Tk.I/IIIb<br>- | Kepala Puskesmas/Medik Veteriner<br>Paramedik Vetriner/Inseminator<br>Paramedik Veteriner/Inseminator | <b><u>Puskesmas Terpadu Lunang</u></b><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. Lunang |      |
| VII. | 1. drh. Tia Zalia BTB<br>19920628 202012 2 010<br>2. Fentri Darma Yoga, S.AP<br>19840215 201001 1 017                  | Penata Muda Tk.I/IIIb<br>Penata Muda/IIIa           | Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner<br>Paramedik Vetriner/Inseminator                                   | <b><u>Puskesmas Terpadu Silaut</u></b><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. Silaut |      |

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 21 Juli 2025  
Kepala.

  
MADRIANTO, S. Mut., M.H  
Pembina Tingkat IV/b)  
NIP. 197805192005011009

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.9/ 484/KPTS/DISTAN-PS/2025

TANGGAL : 21 JULI 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PIMPINAN PUSKESWAN TERPADU SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

**PENETAPAN TENAGA SUKARELA PADA PUSKESWAN TERPADU SE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| No.  | Nama                                                                                               | Jabatan / Pelaksana                                                             | Puskesmas / Wilayah Kerja                                                                                                 | Ket. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                                                                                                  | 3                                                                               | 4                                                                                                                         | 5    |
| I.   | 1. Bagas Apri Yenda<br>2. Farianto                                                                 | Paramedik Veteriner/Inseminator<br>Tenaga Administrasi                          | <u>Puskesmas Terpadu Tarusan</u><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. Koto XI Tarusan<br>Kec. Bayang<br>Kec. IV Nagari Bayang Utara |      |
| II.  | 1. Muhammad Ilham, S.Pt                                                                            | Inseminator                                                                     | <u>Puskesmas Terpadu Painan</u><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. IV Jurai<br>Kec. Batang Kapas                                  |      |
| III. | 1. Rama, S.Pt                                                                                      | Paramedik Veteriner/Inseminator                                                 | <u>Puskesmas Terpadu Sutura</u><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. Sutura<br>Kec. Lengayang                                       |      |
| IV.  | 1. Eka Sukmawati, S.Pt<br>2. Roky Saputra<br>3. Wery Jaya Hadinata, S.Pt<br>4. Gito Mahendra Utama | Staf Puskesmas<br>Paramedik Veteriner/Inseminator<br>Inseminator<br>Inseminator | <u>Puskesmas Terpadu Padang Laban</u><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. Ranah Pesisir<br>Kec. Linggo Sari Baganti                |      |

| No  | Nama/NIP                                                                    | Jabatan/Pelaksana                                                 | Puskesmas/Wilayah Kerja                                                                                                                                    | Ket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                          | 5    |
| V.  | 1. Ridho Arfandi, A.Md, Vet<br>2. Ilham Wahyudi, S.Pt<br>3. Kelvin Anderjon | Paramedik Veteriner<br>Tenaga Administrasi<br>Paramedik Veteriner | <u>Puskesmas Terpadu Inderapura</u><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. Pancung Soal<br>Kec. Air Pura<br>Kec. Basa Ampek Balai Tapan<br>Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |      |
| VI. | 1. Sujoko Purnomo, S.Pt                                                     | Staf Puskesmas Silaut/Inseminator                                 | <u>Puskesmas Terpadu Silaut</u><br>Wilayah Kerja :<br>Kec. Silaut                                                                                          |      |

Di tetapkan di Painan  
Pada tanggal 21 Juli 2025  
Kepala.

  
MADRIANTO, S. Hut., M.H  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197805192005011009